

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak kian mengalami peningkatan. Maka dari itu diperlukan perlindungan untuk melindungi hak asasi bagi mereka dan juga memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya. Pemenuhan hak tersebut dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan *gender*. Seseorang yang mengalami kekerasan akan mempengaruhi faktor perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis. Jika menyangkut kekerasan fisik, tanda bekas kekerasan ini akan tampak pada tubuh korban seperti luka ataupun perubahan fisik lainnya. Sedangkan pada kekerasan secara psikis, korban akan mengalami gangguan mental seperti stress dan trauma.

Berbagai laporan dari bermacam – macam instansi terkait kekerasan di Indonesia juga menunjukkan bahwa hal ini merupakan isu sosial yang mendesak dan perlu segera di tangani. Dijelaskan oleh *World Health Organization*, the UNDP & the UNODC tahun 2014 bahwa pada dasarnya tidak dapat ditemukan data yang pasti mengenai angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam skala dunia. Lalu *Global Report* tahun 2017 yang berjudul *Ending Violence in Childhood* menjelaskan bahwa 75 anak dengan usia 1-14 tahun di Indonesia ini mendapatkan pendisiplinan dengan cara kekerasan dan juga hukuman baik secara fisik maupun psikis di rumah.

Dalam media pemberitaan baik dalam media cetak maupun *online*, dijelaskan bahwa tindak kekerasan banyak dialami oleh perempuan sebagai korban dan laki – laki sebagai pelaku (www.cnnindonesia.com, 2016). Rochmat Wahab (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang merupakan alasan mengapa perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yakni perempuan dinilai memiliki kelemahan dalam mendominasi kekuasaan dalam keluarga, sehingga ada yang menduduki kekuasaan dan kekuatan dalam keluarga dan terbentuklah eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lemah. Sedangkan faktor eksternal yakni dengan adanya campur tangan dari

pihak lain yang secara tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga dan hal ini ditunjukkan dengan eksploitasi seperti perlakuan yang melibatkan fisik maupun psikis.

Selain dialami oleh perempuan, kekerasan juga sering terjadi dan menimpa anak. Berdasarkan hasil yang diterima berdasarkan pengaduan KOMNAS perlindungan anak, ada beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, diantara lain :

1. Kekerasan di lingkup rumah tangga dimana anak yang menjadi sasaran.
2. Hubungan dan komunikasi tidak berjalan dengan baik.
3. Ketidakstabilan perekonomian.
4. Kekeliruan terkait posisi anak dalam keluarga yakni dengan beranggapan bahwa anak tidak tahu apa – apa.

Selain itu, hal lain yang menjadi penyebab kekerasan pada anak yakni dari tayangan televisi dan juga media sosial. Disebutkan bahwa 62% tayangan televisi maupun media sosial menciptakan inspirasi bagi anak untuk melakukan kekerasan (Tempo, 2006).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh SNP HAR pada tahun 2018, terdapat dua dari tiga anak berusia 13-17 tahun setidaknya pernah mengalami satu tindakan kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan psikis, fisik maupun seksual. Lalu dijelaskan pada SPHPN pada tahun 2016 menjelaskan bahwa satu dari tiga perempuan berusia 15-64 tahun juga setidaknya pernah mengalami satu kekerasan dalam hidupnya baik kekerasan seksual ataupun fisik oleh pasangan maupun selain pasangannya.

Data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Online (SIMFONI PPA) terkait jumlah kasus kekerasan berdasarkan pada tempat kejadian pada tahun 2022 didominasi oleh lingkungan rumah tangga yakni sebanyak 16.900 kasus. Sedangkan tempat kejadian yang memiliki kasus terkecil yakni pada Lembaga Pendidikan kilat.

Tabel 1.1 Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Pulau Jawa

No	Nama Provinsi	2020			2021			2022		
		Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus	Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus	Korban Anak	Korban Perempuan	Jumlah Kasus
1.	Provinsi DKI Jakarta	462	821	1.283	881	1.208	2.089	796	1.348	2.144
2.	Provinsi Banten	338	435	773	538	742	1.280	676	1.005	1.681
3.	Provinsi Jawa Timur	1.343	1.912	3.255	1.347	1.818	3.165	1.561	2.136	3.697
4.	Provinsi Jawa Tengah	1.335	1.866	3.201	1.262	1.930	3.192	1.384	2.111	3.495
5.	Provinsi Jawa Barat	872	1.105	1.887	1.088	1.566	2.654	1.155	1.819	2.974

Sumber: SIMFONI PPA (2022)

Merujuk pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan perempuan dan anak masih perlu diperhatikan. Mengingat bahwa perempuan dan anak memiliki hak dan kewajiban untuk selalu mendapatkan perlindungan. Walaupun menduduki posisi terendah diantara 4 provinsi lainnya, Provinsi Banten tetap perlu diperhatikan karena Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi pelopor ramah anak di Indonesia (antaranews.com, 2019). Maka dari itu, perlu diperhatikan terkait upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian data diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Banten kian mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sampai penghujung tahun 2022 ini dinilai menjadi salah satu masa transisi wabah COVID-19 dimana pemerintah secara bertahap mulai mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini pula yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak karena

masa transisi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan perilaku adaptasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam table di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak per/Kabupaten

No.	Nama Kota/ Kabupaten	2020	2021	2022	Total
1.	Kota Cilegon	83	189	156	428
2.	Kota Tangerang Selatan	168	150	315	633
3.	Kota Tangerang	63	136	234	433
4.	Lebak	46	83	149	278
5.	Kota Serang	40	55	81	176
6.	Tangerang	21	34	91	146
7.	Pandeglang	42	30	47	119
8.	Serang	9	152	143	304

Sumber: SIMFONI PPA (2022)

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan per/Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten, sejak tahun 2020 hingga 2022 terlihat bahwa peningkatan kasus ini sangat signifikan. Kota Tangerang selatan menjadi yang paling unggul diantara 7 kota lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tangerang Selatan tercatat sebanyak 315 kasus sepanjang tahun 2022 diantaranya 63 korban anak laki-laki, 104 korban anak perempuan dan 148 korban perempuan dewasa (Tri Purwanto, 2023). Dilaporkan sebanyak 297 kasus yang terjadi melibatkan korban yang merupakan warga Tangerang Selatan dan 18 kasus lainnya sebagai kategori diluar warga kota Tangerang Selatan. Dikatakan meningkat karena pada tahun 2021 kasus kekerasan hanya tercatat sekitar 179 kasus. Dijelaskan pula bahwa kasus kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan rumah tangga.

Untuk menangani pencegahan kasus ini, dibutuhkan beberapa bantuan seperti bantuan internal maupun eksternal. Bantuan internal ini dapat diartikan sebagai proses pencegahan yang dilakukan oleh pihak internal seperti diri sendiri maupun keluarga, sedangkan bantuan eksternal merupakan bantuan yang datang dari pihak lain atau pihak ketiga. Agar proses penanganan kasus kekerasan lebih efektif, bantuan eksternal itu diperlukan. Bantuan ini berupa layanan yang

disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Layanan yang diberikan berupa layanan advokasi, klinis, non klinis dan juga konselor. Maka dari itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan layanan baik untuk korban kekerasan maupun pencegahan kekerasan, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Seperti yang kita ketahui bahwa P2TP2A Kota Tangerang Selatan merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk memilih P2TP2A Kota Tangerang Selatan sebagai objek penelitian. Lalu, alasan peneliti tertarik untuk membahas terkait pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak ini dengan dilatarbelakangi oleh fakta mengenai kekerasan dan penanganan lembaga ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan. Lembaga P2TP2A ini dapat menjadi wadah untuk pencegahan dan penanggulangan berbagai macam kekerasan.

P2TP2A di Kota Tangerang Selatan meliputi bantuan medis, bantuan hukum, bantuan psikologis dan bantuan rehabilitasi sosial. P2TP2A juga merupakan tempat mendapatkan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nasehat terkait masalah KDRT dan perdagangan manusia, pengaduan dan tempat perlindungan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, P2TP2A ini dapat memberikan pelayanan berupa: Pusat Rujukan, Pusat Penasehat Usaha, Pusat Pembinaan Kesehatan Reproduksi, Pusat Penasehatan Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Trauma Center, Pusat penanganan Krisis Perempuan, Pusat Pelatihan, Pusat Informasi Ilmiah dan Teknologi (PIPTEK), Tempat Tinggal (Shelter), Rumah Singgah atau lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh P2TP2A Tangerang Selatan dalam melakukan pelayanan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak untuk membantu meminimalisir permasalahan terkait kekerasan dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Rentan Kekerasan di P2TP2A Tangerang Selatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang didapat, yaitu:

1. Kekerasan pada perempuan dan anak kian marak terjadi di Tangerang Selatan.
2. Kota Tangerang Selatan menjadi kota dengan angka kekerasan tertinggi diantara 7 kota lainnya di Provinsi Banten.
3. Jumlah kasus kekerasan yang terjadi didominasi oleh lingkungan rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Rentan Kekerasan di P2TP2A Tangerang Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak?
2. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada perempuan dan anak rentan kekerasan di P2TP2A Tangerang Selatan?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun untuk menggambarkan secara jelas tentang dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak
2. Untuk mengetahui pelayanan apa saja yang diberikan kepada perempuan dan anak rentan kekerasan di P2TP2A Tangerang Selatan?

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pengembangan program pelayanan sosial DP3AP2KB dan P2TP2A maupun lembaga pelayanan sosial lainnya di Indonesia terkait Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Rentan Kekerasan Di P2TP2A Tangerang Selatan.

1.6.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kekerasan pada perempuan dan anak terkhusus pada wilayah Tangerang Selatan dan juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat terkait pencegahan terhadap kekerasan.